



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA  
DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu *menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;*
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, dan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/03-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengguna Barang:

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

b. Pengurus Barang Pengelola:

1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

5. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
  9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
- c. **Pengurus Barang Pengguna:**
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
  10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
  11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  12. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
  13. memberi label barang milik daerah;
  14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
  15. melakukan stock opname barang persediaan;

16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

**KETIGA** : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/218/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/411/2025 tentang Perubahan Ketiga Puluh Enam Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/218/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 Januari 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. *Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.*
5. Pengguna Barang, PengurusBarang Pengelola dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 100.3.3.2/ 29 /KUM/2026  
 TANGGAL 9 Januari 2026


DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG




NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGELOLA	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	WILDA AFRIANI, A.Md.Ak NIP.19800409 200801 2 027 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	--	
2	Sekretariat DPRD	ADY FAZAR, S.H., S.Sos, M.H, Kp NIP.19781110 200112 1 003 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	--	
3	Inspektorat Daerah	DIYANTO, SE, MT NIP.19711013 200501 1 003 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Hj. NORLIANA NIP. 19690512 200604 2 014 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	H. HASBI, S.Pd, M.Pd NIP. 19680214 198804 1 002 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	MUHAMMAD RAHMADI NIP.19821104 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	--	
5	Dinas Kesehatan	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan	RISKA NOVITA SARI, A.Md.Kep NIP.19931121 201903 2 019 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	--	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMADI, A Md.Ak NIP.19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	--	
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	NOR PAJERIATIATI, A.Md.Ak NIP.19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	--	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	AHMAD FAUZI, SH, M.Si NIP.19700716 199803 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEWI HAYATI, SE NIP. 19890227 202012 2 007 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	--	
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	H. SYAM'ANI, SP, MP NIP. 19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	FADILAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	--	

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Tenaga Kerja	HADY ISMANTO, S.Sos, M.AP NIP. 19760717 199511 1 001 Kepala Dinas Tenaga Kerja	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md NIP.19740702 200501 1 003 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
11	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	H. FAHRUL RAJI, S.Pl., M.AP. NIP.19691111 199703 1 005 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	SOFYAN HADI NIP.19780914 199703 1 003 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	--	
12	Dinas Lingkungan Hidup	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST. MM NIP.19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ANA DILYANTI, A.Md NIP.19810122 201001 3 014 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	--	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWATIANICE, MT NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH, S.AP NIP.19710219 200701 3 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	H. ADITYA PULANUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAHMAT MUHAYAT, A.Md NIP. 19880807 202203 1 002 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
15	Dinas Perhubungan	TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	RAJA RAFIF RAHDI, A.Md.Tra NIP. 20010709 202403 1 001 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	--	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	EDDY SURIYANI, S.Sos, MA NIP. 19741223 199403 1 004 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	ARLINA KARTIKASARI, A.Md NIP.19850112 201903 3 010 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	--	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SOLEH, SP, MP NIP.19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP. 19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	--	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUHAMMAD RASYID, S.Sos, MH NIP.19700305 199002 1 001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S.AP NIP. 19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si NIP.19700809 199003 1 003 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	AYI RATNA SARI, SE NIP.19900228 202521 3 003 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	--	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. HALISAH, S.AP NIP.19810419 200801 3 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	


1	2	3	4	5	6
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ERNI YULIANTI, S.AP NIP.19821022 200901 3 002 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	NUNCI KASUMA, A.Md NIP. 19831109 201001 1 018 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HAJI ADIL, A.Md.Kep NIP. 19810622 200904 1 002 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
23	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah	SULTAN ALAMSYAH PULUNGAN, A.Md.Ak NIP. 20000110 202302 1 001 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah		
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	FAUZAN, S.Sos NIP.19790127 199903 1 003 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	HARIYANTO NIP.19740802 200701 1 016 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HARIS FAKHROZI, ST, MT NIP.19721024 200501 1 004 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	LINDA SETIA BUDI, SM NIP.19980614 202012 3 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Drs. ARBUANSYAH, MA NIP.19730207 199311 1 003 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	AULIA RAHMAN NIP. 19830211 201212 1 003 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
27	Kecamatan Tanjung	N. WIRAHADIKUSUMA, S.IP, MA NIP.19880526 200701 1 001 Camat Tanjung	KIKI ERY YOLANDA, A.Md.Farm NIP.19860226 200501 3 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung		
28	Kecamatan Murung Pudak	H. RONY SAPUTRA, S.STP, MIP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Murung Pudak	IPNAWATI, S.Sos.I NIP. 19820331 201101 2 003 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak		
29	Kecamatan Tanta	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP. 19731212 199903 1 009 Camat Tanta	EKALINA RITA NIP.19740515 201408 3 002 Staf Fungsional Kecamatan Tanta		
30	Kecamatan Muara Harus	RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp NIP.19700914 199503 1 006 Camat Muara Harus	EKA IRIAWATI, S.Ak NIP. 19820111 201001 2 014 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus		
31	Kecamatan Banua Lawas	ARIANTO, S.STP, M.M NIP.19800104 199810 1 002 Camat Banua Lawas	MUHAMMAD KHADNI NIP.19960825 202521 1 016 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas		

1	2	3	4	5	6
32	Kecamatan Kelua	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Kelua	RADIAH NIP. 19690506 200701 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	-,-	
33	Kecamatan Pugaan	FARITH YUSRIANNUR RIZA. SH, Kp NIP.19720808 200501 1 011 Camat Pugaan	ANA MUSLIMAH NIP. 19930914 202521 2 018 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	-,-	
34	Kecamatan Jaro	H. MAHMUD RIYADI, S.Sos Kp NIP.19731209 199403 1 004 Camat Jaro	MUSTAFA NIP.19700515 198903 1 002 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	-,-	
35	Kecamatan Muara Uya	AIDY RISYAWAL, S.STP, M.Sos. NIP. 19900502 201010 1 001 Camat Muara Uya	ISMAIL, A.Md NIP. 19780602 201101 1 008 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	-,-	
36	Kecamatan Haruai	MULYADI, S.Sos, Kp NIP.19690610 200012 1 003 Camat Haruai	H. TAJUDIN NIP. 19690719 200701 1 034 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	-,-	
37	Kecamatan Upau	AGUSTIAN, SE, Kp NIP. 19830809 200501 1 004 Camat Upau	SUYANTO, S.AP NIP.19750212 200701 1 017 Staf Fungsional Kecamatan Upau	-,-	
38	Kecamatan Bintang Ara	JATI AKBAR, S.IP., M.M., Kp NIP. 19770129 200501 1 006 Camat Bintang Ara	MURNI AYU MINGSIH, S.AP NIP.19921205 202521 2 016 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	-,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG



MUHAMMAD NOOR RIFANI